



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULFANI ALIAS SIPAN BIN ALI AKBAR;**
2. Tempat lahir : Langung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langung Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari BNNP Aceh pada tanggal 30 Agustus 2023 dan ditahan sampai 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1 Said Atah S.H., M.H.; 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.; 3. Zulqaria Lahirya, S.H. Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut–Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, sesuai dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal/metamfetamina dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal/metamfetamina dengan berat 103,55 (seratus tiga koma lima puluh lima) gram;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar, plastik klip bening ukuran 6 x 4;
 - 12 (dua belas) lembar, plastik bening ukuran kecil;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pouch warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone poco pon warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara ADE GUNAWAN BIN USMAN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar dengan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Meulaboh akan tetapi karena saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** dengan berat bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 terdakwa ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR membeli narkoba jenis sabu kepada saksi ADE GUNAWAN Bin USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



dengan cara berawal saksi ADE GUNAWAN Bin USMAN RANI menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 terdakwa ZULFANI dan saksi ADE GUNAWAN janji bertemu di rumah saksi ADE GUNAWAN di Desa langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, lalu sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa ZULFANI tiba ditempat tersebut dan bertemu dengan saksi ADE GUNAWAN, kemudian saksi ADE GUNAWAN menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp 57.000,000.- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan harus terdakwa ZULFANI bayar selama 3 (tiga) hari lalu terdakwa ZULFANI menyetujuinya, kemudian saksi ADE GUNAWAN langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dalam kantong plastik kecil kepada terdakwa ZULFANI lalu Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dalam kantong plastik kecil diterima terdakwa ZULFANI dan langsung disimpan terdakwa ZULFANI di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa ZULFANI, kemudian terdakwa ZULFANI pulang kerumah, lalu Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dalam kantong plastik kecil tersebut dibagi terdakwa ZULFANI menjadi 15 (lima belas) paket kecil untuk dijual, kemudian pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa ZULFANI ditelpon DEK GAM (DPO) untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram lalu terdakwa ZULFANI janji bertemu di Desa Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kab. Aceh Barat tepat nya dibelakang PLTU satu dua Nagan Raya, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa ZULFANI tiba ditempat tersebut namun terdakwa ZULFANI belum bertemu dengan DEK GAM (DPO) lalu terdakwa ZULFANI menunggu DEK GAM ditempat tersebut, namun sekitar pukul 15.00 Wib saat terdakwa ZULFANI menunggu DEK GAM (DPO) tiba-tiba datang saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR (keduanya Anggota Polri di BNNP Aceh) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa ZULFANI dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika didalam kantong celana yang digunakan terdakwa ZULFANI, lalu saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR (keduanya Anggota Polri di BNNP Aceh) menginterogasi terdakwa ZULFANI lalu terdakwa ZULFANI mengakui 2 (dua) paket Narkotika didalam kantong celana yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa ZULFANI milik terdakwa ZULFANI dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan di rumah terdakwa ZULFANI, kemudian saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Desa langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, lalu setelah tiba di rumah terdakwa tersebut saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu disimpan di bawah tempat tidur terdakwa yang diakui terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa ZULFANI yang didapat dari saksi ADE GUNAWAN. Selanjutnya terdakwa ZULFANI beserta barang bukti di bawa ke BNNP Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR Menawarkan untuk dijual, menjual, *membeli*, *menerima*, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut undang-undang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 648-S/BAP.S1/09-23 tanggal 01 September 2023 diketahui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis bukan Tanaman dengan berat bruto 2,33 Gram dan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis bukan Tanaman dengan berat bruto 67,67 Gram dengan total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram.
- Bahwa Berita Acara Perampasan / Pemusnahan Barang Bukti / Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : Sp. Sita/38.c/XI/2023/BNNP ACEH tanggal 21 November 2023 pemusnahan barang bukti berupa 60 (enam puluh) gram yang disaksikan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh NILAM AGUSTINI PUTRI, SH. MH., Pengawas Farmasi & makanan Ahli Muda B POM Banda Aceh ARIEF PRASETYO S.Farm, Apt., Kasi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Aceh CUT AZWANIDAR, S. Farm, Apt, M.Si. Penasehat Hukum pada kantor Hukum Teuku Ade Pahlawan & Associates T. ADE PAHLAWAN, SH, C.L.A, Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dr. BERIDIANSYAH, SH.H. S.S.MH. yang ditandatangani penyidik yang melakukan pemusnahan MUHAMMAD KAUTSAR, SE, terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFANI Alias SIPAN bin ALI AKBAR dan saksi ADE GUNAWAN Bin USMAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh No: T;PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Penguji Novalina BR Purba, S.Farm. Farm, M. Pharm, Sci. dan yang menyaksikan Intan S, Farm, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, adalah benar positif (+) Metamfetamin secara Kromatografi lapis tipis dan Spektrodensitometri.

Perbuatan terdakwa ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, tepat nya dibelakang PLTU satu dua Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu* dengan berat bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR (keduanya Anggota Polri di BNNP Aceh) mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR ada memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu di Desa langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat. Selanjutnya saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR (keduanya Anggota Polri di BNNP Aceh) melakukan Penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pencarian Informasi terkait kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan dari jarak dekat hingga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami benar-benar yakin akan kebenaran informasi, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saat terdakwa ZULFANI menunggu DEK GAM di Desa Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, tepat nya dibelakang PLTU satu dua Nagan Raya langsung datang saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR (keduanya Anggota Polri di BNNP Aceh) melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa ZULFANI dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika didalam kantong celana yang digunakan terdakwa ZULFANI, lalu saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR (keduanya Anggota Polri di BNNP Aceh) menginterogasi terdakwa ZULFANI lalu terdakwa ZULFANI mengakui 2 (dua) paket Narkotika didalam kantong celana yang digunakan terdakwa ZULFANI milik terdakwa ZULFANI dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan dirumah terdakwa ZULFANI, kemudian saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa di Desa lungung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, lalu setelah tiba dirumah terdakwa tersebut saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu disimpan di bawah tempat tidur terdakwa yang diakui terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa ZULFANI yang didapat dari saksi ADE GUNAWAN. Selanjutnya terdakwa ZULFANI beserta barang bukti di bawa ke BNNP Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 648-S/BAP.S1/09-23 tanggal 01 September 2023 diketahui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis bukan Tanaman dengan berat bruto 2,33 Gram dan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis bukan Tanaman dengan berat bruto 67,67 Gram dengan total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram.
- Bahwa Berita Acara Perampasan / Pemusnahan Barang Bukti / Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : Sp. Sita/38.c/XI/2023/BNNP ACEH tanggal 21 November 2023 pemusnahan barang bukti berupa 60 (enam puluh) gram yang disaksikan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh NILAM AGUSTINI PUTRI, SH. MH., Pengawas Farmasi & makanan Ahli Muda B POM Banda Aceh ARIEF PRASETYO S.Farm, Apt., Kasi Obat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelayanan Kefarmasian Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Aceh CUT AZWANIDAR, S. Farm, Apt, M.Si. Penasehat Hukum pada kantor Hukum Teuku Ade Pahlawan & Associates T. ADE PAHLAWAN, SH, C.L.A, Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dr. BERIDIANSYAH, SH.H. S.S.MH. yang ditandatangani penyidik yang melakukan pemusnahan MUHAMMAD KAUTSAR, SE, terdakwa ZULFANI Alias SIPAN bin ALI AKBAR dan ADE GUNAWAN Bin USMAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh No: T;PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Penguji Novalina BR Purba, S.Farm. Farm, M. Pharm, Sci. dan yang menyaksikan Intan S, Farm, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, adalah benar positif (+) Metamfetamin secara Kromatografi lapis tipis dan Spektrodensitometri.
- Bahwa pada saat terdakwa ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut undang-undang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ramon Zamora, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Musawir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Poco Phone warna hitam;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 13(tiga belas) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas diperoleh berat bruto 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) unit poch warna hitam dari terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 wib, Saksi bersama Team BNNP Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu didesa langung kecamatan meurebo kabupaten aceh barat selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pukul 15.00 wib saksi bersama anggota team mendatangi Terdakwa yang sedang duduk dibawah pohon untuk diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dikantong celana berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Poco Phone warna hitam. Setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan ada menyimpan dirumahnya, sekitar pukul 17.00 wib Team BNNP Aceh tiba dan menggeledah ditemukan barang bukti berupa 13(tiga belas) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas diperoleh berat bruto 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) unit poch warna hitam kemudian Team BNNP Aceh melakukan pengembangan bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saksi Ade Gunawan Bin Usman kemudian Saksi Ade Gunawan Bin Usman pun turut diamankan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ade Gunawan Bin Usman dibawa kekantor BNNP Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah milik nya yang didapat dari Saksi Ade Gunawan Bin Usman dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) namun uangnya belum diserahkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang didapatkan dapatkan dari Saksi Ade Gunawan Bin Usman sudah ada yang terjual dan yang Saksi dan petugas lainnya temukan merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa 1 (satu) unit poch warna hitam tersebut digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu, plastik klip kecil diduga digunakan untuk membagi narkoba jenis sabu dan handphone tersebut diduga didapat dari uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Musawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Ramon Zamora melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Poco Phone warna hitam;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas diperoleh berat bruto 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) unit poch warna hitam dari terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 wib, Saksi bersama Team BNNP Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu didesa langung kecamatan meurebo kabupaten aceh barat selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pukul 15.00 wib saksi bersama anggota team mendatangi Terdakwa yang sedang duduk dibawah pohon untuk diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dikantong celana berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Poco Phone warna hitam. Setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan ada menyimpan dirumahnya, sekitar pukul 17.00 wib Team BNNP Aceh tiba dan menggeledah ditemukan barang bukti berupa 13(tiga belas) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas diperoleh berat bruto 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) unit poch warna hitam kemudian Team BNNP Aceh melakukan pengembangan bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saksi Ade Gunawan Bin Usman kemudian Saksi Ade Gunawan Bin Usman pun turut diamankan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ade Gunawan Bin Usman dibawa kekantor BNNP Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah milik nya yang didapat dari Saksi Ade Gunawan Bin Usman dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) namun uangnya belum diserahkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu yang didapatkan dapatkan dari Saksi Ade Gunawan Bin Usman sudah ada yang terjual dan yang Saksi dan petugas lainnya temukan merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa 1 (satu) unit poch warna hitam tersebut digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu, plastik klip kecil diduga digunakan untuk membagi narkotika jenis sabu dan handphone tersebut diduga didapat dari uang penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan saksi menyerahkan didalam 1 (satu) kantong plastik kresek kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib didepan rumah saksi yang beralamat didesa langung kecamatan meurebo kabupaten aceh barat;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang tersebut dan saksi memberi tempo 3 (tiga) hari untuk melunasi uang Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kresek berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi paket kecil lalu Terdakwa masukkan kedalam plastik bening hingga menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut milik Mustafa (DPO) seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Mustafa (DPO) dan baru pertama kali bertransaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Poco Phone warna hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas diperoleh berat bruto 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) unit poch warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di sebuah posko di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat bersama saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani kemudian ditawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya dan Terdakwa menjawab akan mencari pembeli dahulu dan menanyakan kapan akan sampai barang nya dan dijawab saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani tunggu satu minggu lagi kemudian pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani menanyakan kapan akan mengambilnya dan Terdakwa menjawab sebentar lagi lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa kerumah saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani untuk bertemu dan saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani mengambil narkoba jenis sabu dari pas bunga yang ada didepan rumahnya dan Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik kresek kecil untuk Terdakwa simpan selanjutnya saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani menyampaikan harga narkoba tersebut Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan harus dilunasi selama 3 (tiga) hari. Keesokan hari nya Terdakwa membeli plastik disebuah kedai dipasar meulaboh dan langsung pulang kerumah untuk membagi menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paketyang disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2023 saat akan mengembalikan timbangan digital kepada Adi (DPO) Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Adi (DPO) yang kemudian Adi (DPO) menelpon Dek Gam (DPO) bahwa Dek Gam (DPO) akan mengambil 1 (satu) paket atau 5 (lima) gram. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menerima telpon dari Dek Gam (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa menuju lokasi tersebut sesampainya Terdakwa menunggu hingga pukul 15.00 wib kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari BNNP Aceh menangkap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantong Terdakwa kemudian ditanyakan oleh petugas dimana lagi disimpan lalu Terdakwa menjawab dirumahnya selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya sambil menunjukan 13 (tiga belas) paket yang diakui Terdakwa miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani tersebut sudah ada yang terjual kepada Adi (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah berjumpa dengan Mustafa (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkoba dari saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan pembayaran tempo selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sudah habis terpakai untuk membeli Handphone poco pon warna hitam dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;
- 13 (tiga belas) paket Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar, plastik klip bening ukuran 6 x 4;
- 12 (dua belas) lembar, plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pouch warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone poco pon warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 648-S/BAP-S1/09-23 tanggal 1 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Moulisa Nur Prastiwi, SP pada Kantor Pegadaian dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan 15 (lima belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 70 (tujuh puluh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 9 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima diduga mengandung narkoba milik dari terdakwa Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik milik Terdakwa dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 9 Oktober 2023 adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) unit poch warna hitam, 1 (satu) unit handphone poco pon warna hitam ;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di sebuah posko di Desa Langung Kecamatan Meurebo

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Barat bersama saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani kemudian ditawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya dan Terdakwa menjawab akan mencari pembeli dahulu dan menanyakan kapan akan sampai barang nya dan dijawab saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani tunggu satu minggu lagi kemudian pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani menanyakan kapan akan mengambilnya dan Terdakwa menjawab sebentar lagi lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa kerumah saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani untuk bertemu dan saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani mengambil narkoba jenis sabu dari pas bunga yang ada didepan rumahnya dan Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik kresek kecil untuk Terdakwa simpan selanjutnya saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani menyampaikan harga narkoba tersebut Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan harus dilunasi selama 3 (tiga) hari. Keesokan hari nya Terdakwa membeli plastik disebuah kedai dipasar meulaboh dan langsung pulang kerumah untuk membagi menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paketyang disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2023 saat akan mengembalikan timbangan digital kepada Adi (DPO) Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Adi (DPO) yang kemudian Adi (DPO) menelpon Dek Gam (DPO) bahwa Dek Gam (DPO) akan mengambil 1 (satu) paket atau 5 (lima) gram. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menerima telpon dari Dek Gam (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa menuju lokasi tersebut sesampainya Terdakwa menunggu hingga pukul 15.00 wib kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari BNNP Aceh menangkap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dikantong Terdakwa kemudian ditanyakan oleh petugas dimana lagi disimpan lalu Terdakwa menjawab dirumahnya selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya sambil menunjukan 13 (tiga belas) paket yang diakui Terdakwa miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor BNNP Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas narkoba tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika guna menentukan hak individu untuk menyalurkan narkotika haruslah memiliki izin khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan, sedangkan untuk menyerahkan narkotika hanya dapat berdasarkan izin dari pihak yang berwenang melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau badan yang diberikan hak untuk penyaluran, pendistribusian maupun penggunaan narkotika yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Ramon Zamora dan Saksi Musawir yang merupakan saksi penangkap bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa maka unsur ketiga ini terpenuhi. Untuk menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka dapat dinilai dari fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik milik Terdakwa dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram yang berdasarkan Berita

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 9 Oktober 2023 adalah positif Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan turut diamankan 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) unit poch warna hitam, 1 (satu) unit handphone poco pon warna hitam. Perbuatan tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di sebuah posko di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat bersama saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani kemudian ditawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya dan Terdakwa menjawab akan mencari pembeli dahulu dan menanyakan kapan akan sampai barang nya dan dijawab saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani tunggu satu minggu lagi kemudian pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani menanyakan kapan akan mengambilnya dan Terdakwa menjawab sebentar lagi lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa kerumah saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani untuk bertemu dan saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani mengambil narkotika jenis sabu dari pas bunga yang ada didepan rumahnya dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik kresek kecil untuk Terdakwa simpan selanjutnya saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani menyampaikan harga narkotika tersebut Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan harus dilunasi selama 3 (tiga) hari. Keesokan hari nya Terdakwa membeli plastik disebuah kedai dipasar meulaboh dan langsung pulang kerumah untuk membagi menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paketyang disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2023 saat akan mengembalikan timbangan digital kepada Adi (DPO) Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu kepada Adi (DPO) yang kemudian Adi (DPO) menelpon Dek Gam (DPO) bahwa Dek Gam (DPO) akan mengambil 1 (satu) paket atau 5 (lima) gram. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menerima telpon dari Dek Gam (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa menuju lokasi tersebut sesampainya Terdakwa menunggu hingga pukul 15.00 wib kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari BNNP Aceh menangkap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dikantong Terdakwa kemudian ditanyakan oleh petugas dimana lagi disimpan lalu Terdakwa menjawab

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya sambil menunjukan 13 (tiga belas) paket yang diakui Terdakwa miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai saat membeli Narkotika jenis sabu 1 Plastik kresek kecil dari Saksi Ade Gunawan Bin Usman Rani seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket kecil menggunakan timbangan digital dan sudah Terdakwa jual kepada Adi (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Tersisa 14 Paket Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang tersisa untuk dibagi kembali menjadi 2 paket kecil untuk dijual kepada Dek Gam (DPO) kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ramon Zamora dan Saksi Munawir serta tim BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan membeli dan menjual narkotika jenis sabu dan dengan demikian unsur “membeli dan menjual” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 648-S/BAP-S1/09-23 tanggal 1 September 2023, dengan hasil penimbangan 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 70 (tujuh puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 9 Oktober 2023

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di yang ada pada tuntutan penuntut umum berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal/metamphetamina dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal/metamphetamina dengan berat 103,55 (seratus tiga koma lima puluh lima) gram, pada persidangan tidak pernah disebutkan dan tidak pernah dihadirkan maka terhadap barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bukan tanaman, dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram, 13 (tiga belas) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar, plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar, plastik bening ukuran

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit handphone poco pon warna hitam masih berkaitan dengan tindak pidana lain maka akan dipergunakan dalam perkara Ade Gunawan Bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar, plastik klip bening ukuran 6 x 4;
- 12 (dua belas) lembar, plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pouch warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone poco pon warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Ade Gunawan Bin Usman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh, Bagus Erlangga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H. dan Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)